



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh Tahir Hayoto Alias Tahir
2. Tempat lahir : TELUTI BARU
3. Umur/Tanggal lahir : 34/22 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : TELUTI BARU RT.002/RW.000 KEC. TEHORU
USW.KEBUN CENGKEH KEC.SIRIMAU - KOTA
AMBON
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Moh Tahir Hayoto Alias Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Roygers D. Lefi, S.H., Bryan Kariuw, S.H., adalah Advokat pada Law Firm Pengacara & Konsultan Hukum Justice, beralamat di Jalan Dr. J. Leimena Hatiwe Besar Ambon Kode Pos 97233 berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 019/ADV-KH-Justice/SK/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon nomor : 547/HK.2.1/SK/2024/PN Amb tanggal 30 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. TAHIR HAYOTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN yang Dipandang sebagai suatu Perbuatan yang tersendiri dan masing masing menjadi kejahatan", sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang di dakwakan dalam Surat Dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. TAHIR HAYOTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Potong masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna merah Thn Pembuatan 2023 No Reg DE 1727 XY
(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi FATMALA BATJUN)
 - 1 (satu) baju kemeja warna putih bertuliskan TELKOM INFRA di bagian dada sebelah kanan
 - 1 (satu) buah kunci ring ukuran 12 cm, dan 13 Cm
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 4 (empat) baterai ZTE jenis Floating dengan kapasitas 100 ah (Ahmpere)
(Dikembalikan kepada Pihak PT. Telkomsel)
4. Menetapkan supaya terdakwa MOH. TAHIR HAYOTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif selama persidangan.
3. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MOH TAHIR HAYOTO alias TAHIR pada hari yang sudah tidak diingat lagi, sekitar tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 bulan Februari 2024 sekitar pukul 08.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Tower telkomsel di Desa Liang, kawasan Natsepa, kawasan Batumerah, kawasan Gudang Arang, kawasan Galunggung, kawasan Karang Panjang dan Kebun cengkeh kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili *telah mengambil 34 (tiga puluh empat) buah Batrei ZTE jenis Floating berkapasitas 100 ah (Ahmpere) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (PT Telkomsel), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing masing harus dipandang sebagai suatu perbuatan tersendiri dan yang masing masing menjadi kejahatan* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi RAHMAT HARUN selaku Koordinator Pengamanan kestabilan jaringan dan Aset Telkomsel cabang Ambon mendapatkan informasi dari Operator Telkomsel bahwa sejak bulan Desember tahun 2023 Pihak Telkomsel telah kehilangan Baterai ZTE jenis Floating dengan kapasitas 100 ah (Ahmpere) pada Tower Telkomsel yang berlokasi di kawasan Suli,

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada bulan Januari 2024 terjadi lagi kehilangan Baterai ZTE yang berlokasi di Liang, Tulehu, Suli, Natsepa, Wakal, Hila, Kebun cengkeh dan hal tersebut diketahui pada saat terjadinya pemadaman Listrik oleh PLN, sehingga beberapa Tower tersebut ikut padam. Selanjutnya oleh Team dilakukan pengecekan di lapangan ternyata Baterai ZTE tersebut sudah tidak ada.

- Bahwa berlanjut pada bulan Februari 2024 ketika Team yang bertugas dibawah pengawasan saksi RAHMAT HARUN turun ke lokasi untuk mengecek tower pada kawasan Karang Panjang dan ternyata ditemukan 4 (empat) buah Baterai yang terpasang di Tower sudah tidak ada, sehingga team mencari tahu informasi dari pemilik rumah yang merupakan tempat pemasangan Tower menyampaikan bahwa Terdakwa yang semula tidak dikenal oleh pemilik rumah datang dan mengaku sebagai Teknisi kemudian yang bersangkutan masuk bekerja dan saat itu Terdakwa ada menunjukan Surat ijin yang dititipkan kepada pemilik rumah, selanjutnya surat tersebut oleh Team dikirimkan kepada saksi RAHMAT kemudian saksi RAHMAT menghubungi Supervisor untuk mengecek keabsahan suratnya ternyata surat tersebut diketahui palsu, hal mana diketahui bahwa surat ijin yang asli seharusnya dalam bentuk PDF dan lengkap dengan data teknisi serta nomor tower yang akan di lakukan Pemeliharaan, sementara surat yang diberikan terdakwa pada nomor Tower masih tercantum dengan tulisan tangan, dan selanjutnya peristiwa tersebut kemudian dilaporkan oleh saksi RAHMAT HARUN ke pihak Polresta Ambon.
- Bahwa berjalannya waktu dibulan Maret tepatnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 14.23 wit saksi RAHMAT kembali mendapatkan pemberitahuan dari Telkomsel telah terjadi pemadaman Listrik dari PLN di kawasan Nania dan perangkat Tower yang berada di Nania tidak aktif lagi sehingga saksi RAHMAT lalu turun ke lokasi dengan menggunakan Aplikasi lalu mengecek kekuatan jaringan dan ternyata jaringan dari tower di lokasi tersebut tidak stabil tetapi ketika Listrik sudah menyala ternyata jaringan Telkomsel kembali normal namun saksi RAHMAT tidak mengetahui bahwasanya 4 (empat) buah baterai ZTE jenis Floating dengan kapasitas 100 ah (Ahmpere) telah hilang.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 12.45 wit salah satu team dari Telkomsel yakni saksi ENDRICO CORPUTTY yang bertugas di areal Halong sampai dengan Desa Rutong mendapatkan telpon dari salah satu pemilik rumah di kawasan Desa Passo yang merupakan letak

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tower Telkomsel berada mengatakan bahwa ada orang yang mengatasnamakan sebagai Teknisi dengan menggunakan surat ijin Tugas dan menggunakan seragam bertuliskan Logo Telkom Infra hendak mengerjakan perbaikan Tower di Desa Passo dimana surat tugas dikirimkan pemilik rumah kepada saksi ENDRICO via Hp dan setelah dilihat ternyata surat tugas tersebut tidak sesuai, saksi ENDRICO mengatakan kepada pemilik rumah tersebut untuk menahan orang tersebut hingga saksi ENDRICO tiba di lokasi sehingga dapat masuk ke dalam Tower, namun ketika saksi ENDRICO tiba di lokasi Tower yang berada di Desa Passo ternyata keberadaan orang yang tidak dikenal tersebut sudah tidak ada, sehingga saksi ENDRICO kemudian melihat melalui rekaman CCTV siapa orang tersebut kemudian saksi ENDRICO mengkonfirmasi kepada beberapa teman teman dari satuan kerja unit lain dan diketahui orang tersebut adalah terdakwa MOH TAHIR HAYOTO yang merupakan mantan Karyawan PT Fleksindo Jaya Mandiri dan yang mana perusahaan tersebut merupakan Mitra PT.TELKOMSEL dan terdakwa diketahui telah diberhentikan oleh pihak Perusahaan sejak Awal bulan Januari 2024, selanjutnya saksi ENDRICO lalu melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi RAHMAT.

- Bahwa saksi RAHMAT lalu melaporkan kepada Pihak Kepolisian dan mengatur rencana untuk bertemu dengan terdakwa di Café Robot tepatnya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar jam 23.00 wit dan ketika terdakwa tiba di lokasi Café tersebut saat itu juga terdakwa lalu diamankan dan dibawa ke Kantor Polresta Ambon kemudian lakukan interogasi kepada terdakwa terkait sejumlah Baterai ZTE jenis Floating dengan kapasitas 100 ah (Ahmpere) yang hilang di beberapa kawasan Tower di kota Ambon, saat itu juga terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah melakukan pencurian sejumlah Baterai ZTE jenis Floating dengan Kapasitas 100 ah (Ahmpere) telah diambil terdakwa dengan cara terdakwa menggunakan seragam bertuliskan Telkomsel Infra miliknya dan terdakwa mengetahui keberadaan Tower yang ada di kota Ambon karena sampai dengan diberhentikan awal Januari 2024 terdakwa belum di keluarkan dari Aplikasi WFM yang merupakan Aplikasi pemantau Tower Aktif pada satu wilayah, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dan untuk memudahkan terdakwa memantau lokasi keberadaan Tower yang masih aktif.
- Bahwa kemudian terdakwa mulai menjalankan aksinya mengambil sejumlah baterai ZTE Jenis Floating milik PT Telkomsel yakni pertama Terdakwa mendatangi Tower yang ada di Desa Liang dan dengan menggunakan atribut

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju Telkomsel Infra serta Surat Tugas Palsu serta membawa peralatan berupa Kunci Pas no 13 dan 12 kemudian terdakwa membuka Baterai ZTE Floating sebanyak 12 (dua belas) buah kemudian pada tanggal 20 Januari 2024 terdakwa dengan menggunakan sarana mobil rental lalu membawa seluruh baterai ZTE tersebut untuk dijual ke tempat besi tua di Kampung Jawa Kecamatan Baguala dengan harga Rp.3.500.000,- (Tiga juga lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terus berlanjut dilakukan terdakwa yakni terdakwa menjalankan aksinya kembali pada tanggal 6 Februari 2024 mengambil 6 (enam) Baterai ZTE jenis Floating dengan kapasitas yang sama di Tower yang berada di Kawasan Natsepa kemudian terdakwa menjual kembali ke tempat Penjualan Besi Tua dan mendapatkan uang hasil penjualan 6 (enam) baterai ZTE senilai Rp.1.782.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 wit bertempat di Kawasan Galunggung terdakwa kembali melakukan pencurian Baterai ZTE jenis Floating sebanyak 6 (enam) buah, berlanjut pada tanggal 20 Februari 2024 terdakwa karena masih terhubung dengan aplikasi WFM mengetahui keberadaan Tower di Kawasan Nania atas kecataman Baguala dalam keadaan Aktif sehingga terdakwa lalu menuju ke tempat tersebut dan mengambil 4 (empat) baterai ZTE jenis Floating kemudian terdakwa membawa pulang ke tempat kostnya di Kebun Cengkeh, berlanjut lagi pada tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 wit terdakwa mengambil 2 (dua) Baterai ZTE Jenis Floating pada Tower di KebunCengkeh dan terakhir pada tanggal 23 Februari 2024 terdakwa mengambil kembali 4 (empat) Bateri ZTE jenis Floating pada Tower yang berlokasi di Kawasan Karang Panjang kota Ambon dan setelah 10 (sepuluh) baterai ZTE jenis Floating uk 100 ah (Ahmpere) berada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio No Reg DE 1727 XY milik isteri terdakwa untuk dibawakan ke Tempat Penjualan Besi Tua di kawasan Waiheru dan mendapatkan uang hasil penjualan ke- 10 (sepuluh) baterai ZTE Jenis Floating seharga Rp.2.970.000,- (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) .
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan mengambil \pm 34 (tiga puluh empat) Baterai Jenis Floating uk 100 ah (Ahmpere) milik PT Telkomsel dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik PT Telkomsel telah mengakibatkan Pihak Perusahaan dirugikan secara materiil

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kerugian ± Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Harun Alias Mat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di Pengadilan terkait dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi dan ketahuan yaitu pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 pukul 08.00 Wit bertempat di Tower Telkomsel di SPN Passo - Kota Ambon;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah saudara Moh. Tahir Hayoto Alias Tahir sedangkan yang menjadi korbannya adalah pihak Telkomsel dalam hal ini PT. Fleksindo Jaya Mandiri selaku Mitra PT. Telkomsel yang membawahi pengamanan jaringan dan perbaikan jaringan Telkomsel di Ambon dan pulau Buru dan selaku penanggungjawab yang mana saya merupakan koordinator pengamanan kestabilan jaringan dan asset Telkomsel;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 4 (empat buah) baterai ZTE jenis Floating dengan kapasitas 100 ah (Ahmpere) milik Telkomsel dalam hal ini PT. Fleksindo Jaya Mandiri selaku Mitra PT. Telkomsel yang membawahi pengamanan jaringan dan perbaikan jaringan Telkomsel di Ambon dan pulau Buru dan selaku penanggungjawab yang berlokasi di Tower Telkomsel SPN Passo karena terlihat pada CCTV;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal dari bulan Desember 2023 yang berlokasi di Suli, kemudian berlanjut pada bulan Januari 2024 ada juga terjadi pada tower Telkomsel yang berlokasi di Liang, Suli, Tulehu, Natsepa, Wakal, Hila, Kebun Cengkeh, dimana diketahui pada saat pemadama Listrik oleh PLN ada pemberitahuan dari operator Telkomsel terkait dengan nama-nama tower yang juga ikut mati dan meminta kami untuk mengecek dan setelah dicek oleh tim dilapangan diketahui bahwa baterainya sudah tidak

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dan mereka melaporkan kepada saya selaku Koordinator, kemudian ada tim yang sudah terjadwal melakukan pengecekan di Tower Karpan dan setelah itu diketahui bahwa ada teknisi yang masuk menggunakan surat ijin kemudian Saksi pun menghubungi Supervisor untuk mengecek surat ijin tersebut dan ternyata surat ijin tersebut adalah palsu dan tidak benar dan kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian Polresta Ambon;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 14.23 Wit dari operator Telkomsel mengirimkan pemberitahuan bahwa ada terjadi pemadaman PLN di Nania dan perangkat Tower yang ada disana tidak bekeja dan saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa di Tower Nania juga sudah terjadi pencurian Baterai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wit Saksi mendapat telepon dari Tim Saksi di Passo saudara Endrico Corputty dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada orang yang menggunakan surat ijin palsu untuk akses masuk ke Tower namun tidak diijinkan dan kebetulan pada rumah dekat Tower tersebut ada CCTV dan melalui CCTV tersebut dikirimkan oleh saudara Endrico Coorputy ke dalam grup Whatsapp dan benar ada yang mengenal Terdakwa Moh. Tahir Hayoto Alias Tahir dan dari informasi bos Saksi yang saat itu berada di Jayapura diketahui bahwa Terdakwa memang pernah merupakan karyawan namun telah diberhentikan pada bulan Januari tahun 2024 karena tidak melakukan pekerjaan dengan benar, sehingga kemudian Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian dan bersama-sama melakukan pelacakan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wit saya mengajak Terdakwa untuk bertemu di Cafe Robot yang berlokasi di Galunggung - Kec. Sirimau Kota Ambon dan ketika Terdakwa datang langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah dinterogasi Terdakwa mengaku bahwa pernah melakukan pencurian Baterai Telkomsel di Tower Liang, Tower Tulehu, Tower Suli, Tower Natsepa, Tower Galunggung, Tower Kebun cengkeh, Tower Karpan dan Tower Nania;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengaku bahwa menjual hasil curiannya ke tempat Besi tua milik saudara Munandar Alias Nandar;
- Bahwa pada setiap Tower milik Telkomsel ada memiliki pengaman yang berada di dalam rak dan setiap Tower ada dibuat pagar;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Video CCTV yang dikirimkan kepada saya pada Tower di Daerah Karangpanjang terlihat bahwa Terdakwa melakukan pencurian mengenakan seragam karyawan tempat Terdakwa pernah bekerja di Papua;
 - Bahwa PT. Fleksindo Jaya Mandiri selaku Mitra PT. Telkomsel tidak ada mengalami kerugian;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh PT. Telkomsel;
 - Bahwa dari informasi yang Saksi terima Terdakwa dulunya bekerja pada Telkom Infra di Papua;
 - Bahwa Saksi mulai mengetahui kejadian pencurian tersebut karena Saksi mendapat laporan dari saudara Endrico Corputty;
 - Bahwa Terdakwa mulai melaksanakan aksi pencuriannya sejak bulan Januari tahun 2024 dan tertangkap pada bulan Maret tahun 2024;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah masuk bekerja sebagai tenaga lepas untuk pekerjaan Instalasi Telkomsel;
 - Bahwa memang benar keluarga Terdakwa pernah datang kepada Saksi untuk menyampaikan permintaan maaf dan meminta Saksi memfasilitasi untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak Telkomsel dan Saksi sudah menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan Saksi, namun saya tidak bisa berharap banyak karena Saksi hanyalah bawahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

2. Basro Gogo Sumbayak Alias GOGO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di Pengadilan terkait dengan masalah pencurian baterai ZTE jenis Floating dengan kapasitas 100 ah (Ahmpere);
- Bahwa terkait kapan peristiwa pencurian tersebut terjadi Saksi tidak tahu karena Saksi hanya mendapat informasi dari rekan kerja di Telkomsel, untuk permasalahan pemeliharaan asset Telkomsel ada ditangani oleh Mitra dari Telkomsel dimana untuk wilayah Ambon dan pulau Buru ditangani oleh PT Fleksindo Jaya Mandiri;
- Bahwa yang melakukan pencurian sampai dengan sekarang inipun Saksi belum mengetahui dari informasi yang Saksi terima dari koordinator pengamanan kestabilan jaringan dan asset Telkomsel saudara Rahmat Harun Alias Mat sebagai mitra kerja kami yang bekerja di PT. Fleksindo Jaya

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri selaku Mitra PT. Telkomsel bahwa yang melakukan pencurian sudah ditangkap;

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa berdasarkan informasi yang Saksi terima adalah 4 (empat buah baterai ZTE jenis Floating dengan kapasitas 100 ah (Ahmpere) milik Telkomsel dalam hat ini PT. Fleksindo Jaya Mandiri selaku Mitra PT. Telkomsel yang membawahi pengamanan jaringan dan perbaikan jaringan Telkomsel di Ambon dan pulau Buru dan selaku penanggungjawab yang berlokasi di Tower Telkomsel Nania Atas Kecamatan Baguala Kota Ambon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret tahun 2024 tidak ada proses pengerjaan pergantian baterai pada Tower Telkomsel Nania Atas Kecamatan Baguala Kota Ambon;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi terima Terdakwa saat itu mengaku bahwa menjual baterai hasil curiannya ke tempat besi tua milik saudara Munandar Alias Nandar;
- Bahwa harga untuk 1 buah baterai ZTE jenis Floating kapasitas 100 ah (ahmpere) adalah Rp. 3.587.500 (tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa selama belum ada laporan untuk pergantian maka baterai tersebut masih dalam keadaan layak pakai dan setelah Saksi melihat kondisi fisik 4 baterai ZTE jenis Floating kapasitas 100 ah (ahmpere) yang diamankan oleh pihak kepolisian dari saudara Munandar baterainya masih bagus hanya salah satu baterai saja yang kelihatannya sudah membengkak namun secara keseluruhan masih dapat digunakan;
- Bahwa untuk baterai satu Tower dapat menggunakan satu baterai ataupun lebih tergantung kondisi -kondisi baterai yang ada;
- Bahwa baterai-baterai tersebut diperoleh melalui pengadaan;
- Bahwa baterai ZTE jenis Floating kapasitas 100 ah (ahmpere) milik Telkomsel tidak diperjualbelikan secara bebas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa banyak baterai milik Telkomsel yang dicuri oleh Terdakwa namun untuk total kerugian adalah sejumlah Rp. 14. 350.000 (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa mulai menjalankan aksinya untuk mencuri baterai milik Telkomsel tersebut namun yang Saksi ketahui Terdakwa di tangkap pada bulan Maret 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap Tower di pasang 4 (empat) buah baterai dalam 1 box;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

3. Enrico Hendriano Alfredo corputty, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di Pengadilan terkait dengan masalah pencurian baterai ZTE jenis Floating dengan kapasitas 100 ah (Ahmpere);
- Bahwa terkait kapan peristiwa pencurian tersebut terjadi berdasarkan keterangan Terdakwa sejak tanggal 20 Februari 2024 pukul 08,00 Wit bertempat di Tower Telkomsel Nania Atas Kecamatan Baguala - Kota Ambon;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Moh. Tahir Hayoto Alias Tahir dan yang menjadi korbannya adalah pihak Telkomsel;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa berdasarkan informasi yang saya terima adalah 4 (empat buah batrei ZTE jenis Floating dengan kapasitas 100 ah (Ahmpere) milik Telkomsel dalam hal ini PT. Fleksindo Jaya Mandiri selaku Mitra PT. Telkomsel yang membawahi pengamanan jaringan dan perbaikan jaringan Telkomsel di Ambon dan pulau Buru dan selaku penanggungjawab yang berlokasi di Tower Telkomsel Nania Atas Kecamatan Baguala Kota Ambon;
- Bahwa berawal dari informasi penjaga Tower yang berlokasi di Passo pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 12.45 Wit yang mengatakan bahwa ada orang yang hendak mengerjakan perbaikan Tower karena memang area kerja.
- Bahwa Saksi adalah di daerah Halong, Kecamatan Baguala sampai dengan Rutong kecamatan Leitimur Selatan dimana yang bersangkutan kemudian mengirimkan foto surat tugas dan temyata benar surat tugas tersebut tidak sesuai dengan surat tugas yang sebenarnya (palsu), saat itu Saksi langsung meminta penjaga Tower untuk menahan orang tersebut sampai Saksi tiba dilokasi namun saat Saksi tiba dilokasi Terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengenakan kemeja putih dengan tulisan Telkom Infra di dada kanan, kebetulan ada cctv dari rumah warga sekitar Tower sehingga melalui rekaman Video cctv tersebut Saksi kirimkan melalui Whatsapp grup untuk dapat mengenali Terdakwa dan memang jelas saat itu ada teman Saksi yang langsung mengenal Terdakwa dan mengirimkan nama dan KTP Terdakwa;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada melakukan pencurian di Tower milik Telkomsel di lokasi lainnya atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap Tower yang akan dimasuki oleh Teknisi lapangan harus memiliki surat ijin resmi dari Telkomsel yang Namanya Permit dan semuanya tercetak secara elektronik tidak ada tulisan tangan dan surat ijin yang dibawa Terdakwa adaiah ditulis tangan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan pencurian baterai milik Telkomsel tersebut;
- Bahwa baterai milik Telkomsel yang dicuri oleh Terdakwa tidak dijual bebas karena merupakan pengadaan oleh pihak Telkomsel;
- Bahwa baterai-baterai tersebut diperoleh melalui pengadaan;
- Bahwa 4 (empat buah batrei ZTE jenis Floating dengan kapasitas 100 ah (Ahmpere) yang di amankan dari saudara Munandar Alias Nandar adalah benar milik Telkomsel;
- Bahwa Saksi ketahui Tower yang berlokasi di Nania Atas kecamatan Baguala baterainya masih layak pakai karena Tower tersebut masih terbilang baru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika ditotalkan untuk semua baterai yang dicuri oleh Terdakwa kerugian yang dialami oleh Telkomsel adalah kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) karena pengadaannya perpaket dimana pengadaannya paling sedikit 4 (empat) buah sedangkan yang paling banyak adalah 24 (dua puluh empat) buah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

4. Ridwan Gani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di Pengadilan terkait dengan masalah pencurian baterai ZTE jenis Floating dengan kapasitas 100 ah (Ahmpere);
- Bahwa terkait kapan peristiwa pencurian tersebut terjadi berdasarkan keterangan Terdakwa sejak tanggal 20 Februari 2024 pukul 08,00 Wit bertempat di Tower Telkomsel Nania Atas Kecamatan Baguala - Kota Ambon;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Moh. Tahir Hayoto Alias Tahir dan yang menjadi korbannya adalah pihak Telkomsel;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa berdasarkan informasi yang saya terima adalah 4 (empat buah batrei ZTE jenis Floating dengan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas 100 ah (Ahmpere) milik Telkomsel dalam hal ini PT. Fleksindo Jaya Mandiri selaku Mitra PT. Telkomsel yang membawahi pengamanan jaringan dan perbaikan jaringan Telkomsel di Ambon dan pulau Buru dan selaku penanggungjawab yang berlokasi di Tower Telkomsel Nania Atas Kecamatan Baguala Kota Ambon;

- Bahwa Saksi mengetahui terkait pencurian tersebut berdasarkan laporan dari korban ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polresta P.Ambon & P.P Lease terkait dengan peristiwa pencurian baterai Telkomsel di Tower Telkomsel yang berlokasi di Karang panjang Kecamatan Sirimau - Kota Ambon pada bulan Januari 2024, dari situlah Saksi dan Buser melakukan penyelidikan di lapangan, dan pada saat itu ada informasi dari korban bahwa ada orang yang dicurigai masuk ke area Tower Telkomsel yang berlokasi di Passo Kecamatan Baguala- Kota Ambon dengan menggunakan surat ijin palsu dan setelah itu Saksi bersama korban langsung mengecek CCTV yang berada disekitar Lokasi Tower tersebut dan memang pada Video CCTV tersebut tergambar seorang pemuda yang Saksi juga tidak kenal kemudian korban sendiri yang mengecek langsung ke timnya dan rekan-rekan kerjanya dan ternyata ada yang mengenal pemuda tersebut yaitu Terdakwa Moh. Tahir Hayoto Alias Tahir dan kami pun melakukan penangkapan dan menangkap Terdakwa di Cafe Robot yang berlokasi di Galunggung Kecamatan Sirimau pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wit kemudian Terdakwa diamankan dan setelah diinterogasi akhirnya Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian Baterai milik Telkomsel di beberapa tempat Tower Telkomsel di wilayah Kota Ambon;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengenakan kemeja putih dengan tulisan Telkom Infra di dada kanan;
- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa mengaku melakukan pencurian pada Tower milik Telkomsel yang berlokasi di beberapa wilayah di Kota Ambon yaitu :
 1. Tower di Liang : tanggal 20 Januari 2024 pukul 08.00 Wit, sejumlah 12 buah baterai dan dijual seharga Rp. 3.500.000;
 2. Tower di Natsepa : tanggal 06 Februari 2024 pukul 08.00 Wit sejumlah 6 buah baterai dijual seharga Rp.1.782.000;
 3. Tower di Gudang Arang : tanggal 10 Februari 2024 pukul 08.00 Wit sejumlah 4 buah baterai namun tidak dijual, dikembalikan ke Gudang milik Telkomsel di Tawiri;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tower di Batu merah : tanggal 12 Februari 2024 pukul 08.00 Wit sejumlah 6 buah baterai, namun tidak dijual, dikembalikan ke Gudang milik Telkomsel di Tawiri;
 5. Tower di Nania atas, Kec. Baguala : tanggal 20 Februari 2024 pukul 08.00 Wit sejumlah 4 buah baterai seberat 132 Kg dijual seharga Rp.1.140.000;
 6. Tower di Galunggung : tanggal 21 Februari 2024 pukul 08.00 Wit sejumlah 4 buah baterai
 7. Tower di Kebun cengkeh : tanggal 21 Februari setelah dari Galunggung sejumlah 2 buah baterai Terdakwa menyimpannya di dalam mobil;
 8. Tower di Karpan : tanggal 23 Februari sejumlah 4 buah baterai sehingga total menjadi 10 buah baterai yang dijual seharga Rp. 2.970.000;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa semua baterai milik Telkomsel yang dicuri oleh Terdakwa dijual ke tempat besi tua milik saudara Munandar Alias Nandar yang berlokasi di Waiheru Kampung Jawa Kecamatan Baguala - Kota Ambon.
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara memancing Terdakwa datang di Cafe Robot yang berlokasi di Galunggung Kecamatan Sirimau pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wit;
 - Bahwa Terdakwa membawa baterai-baterai hasil curiannya dengan menggunakan mobil rental Avanza warna putih (Lokasi tower di Liang) sedangkan untuk pencurian yang terakhir kali sebelum Terdakwa di tangkap Terdakwa menggunakan mobil Honda Brio warna merah dengan nomor Polisi DE 1727 XY milik istri Terdakwa (Lokasi Tower Nania Atas);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.
5. Munandar Alias Nandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di Pengadilan terkait dengan masalah pencurian baterai ZTE jenis Floating dengan kapasitas 100 ah (Ahmpere) milik Telkomsel;
 - Bahwa terkait kapan dan dimana peristiwa pencurian tersebut terjadi Saksi baru mengetahui pada saat Saksi tiba di kantor polisi bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pencurian tersebut dilakukan Selasa tanggal 20 Februari 2024 pukul 08.00 Wit bertempat di Tower Telkomsel di Nania Atas Kecamatan Baguala Kota

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon;

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Moh. Tahir Hayoto Alias Tahir dan yang menjadi korbannya adalah pihak Telkomsel;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa berdasarkan informasi yang Saksi terima adalah 4 (empat buah batrei ZTE jenis Floating dengan kapasitas 100 ah (Ahmpere) milik Telkomsel dalam hal ini PT. Fleksindo Jaya Mandiri selaku Mitra PT. Telkomsel yang membawahi pengamanan jaringan dan perbaikan jaringan Telkomsel di Ambon dan pulau Bum dan selaku penanggungjawab yang berlokasi di Tower Telkomsel Nania Atas Kecamatan Baguala Kota Ambon;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa melalui teman Saksi saat itu Saksi di telepon oleh teman Saksi dan Terdakwa meminta nomor telepon Saksi sekitar bulan Januari tahun 2024.
- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024, sekitar pukul 02.00 Wit saat pihak kepolisian berpakaian preman datang kerumah saya sekaligus tempat penjualan besi tua milik Saksi yang berlokasi di Waeheru, Kampung Jawa , Kecamatan Baguala - Kota Ambon dan menanyakan kepada Saksi apakah Saksi ada membeli baterai dari Terdakwa Moh Tahir Hayoto Alias Tahir dan Saksi pun menjawab memang Saksi ada membeli dan Saksi langsung menunjukan keberadaan baterai tersebut di tempat besi tua milik Saksi dan selanjutnya Saksi diamankan bersama dengan barang bukti 4 (empat) buah baterai yang Saksi beli dari Terdakwa Moh Tahir Hayoto Alias Tahir pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wit;
- Bahwa Terdakwa Moh. Tahir Hayoto Alias Tahir menjual baterai hasil curiannya kepada Saksi sudah 5 (lima) kali yaitu dimulai pada bulan Januari 2024;
- Bahwa total jumlah baterai milik Telkomsel yang dijual oleh Terdakwa Moh Tahir Hayoto Alias Tahir kepada Saksi adalah 45 buah baterai yang mana 41 buah baterai sudah Saksi jual kepada pengepul dan 4 (empat) baterai sisanya belum sempat Saksi jual sudah di amankan;
- Bahwa Saksi membeli baterai dari Terdakwa Moh. Tahir Hayoto seharga Rp. 9.000 per kilonya, yang mana 1 baterai beratnya 33 (tiga puluh tiga) Kg.
- Bahwa Saksi menjual baterai-baterai tersebut dengan harga Rp. 11.500 per kilonya sehingga Saksi ada mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.500 perkilogramnya;
- Bahwa total keuntungan yang Saksi peroleh dari menjual 41 buah baterai kepada pengepul adalah kurang lebih Rp. 3.382.500;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa baterai-baterai tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada saat menjual baterai Terdakwa sering mengangkutnya menggunakan mobil;
- Bahwa Terdakwa membawa baterai-baterai hasil curiannya dengan menggunakan mobil rental Avanza warna putih (Lokasi tower di Liang) sedangkan untuk pencurian yang terakhir kali sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa menggunakan mobil Honda Brio warna merah dengan nomor Polisi DE 1727 XY milik istri Terdakwa (Lokasi Tower Nania Atas);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

6. Fatmala Batjun Alias Mala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di Pengadilan terkait dengan masalah pencurian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kapan kejadian pencurian tersebut nantinya setelah Terdakwa diamankan barulah Saksi tahu bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 pukul 08.00 Wit bertempat di Tower Telkomsel Nania Atas, Kecamatan Baguala - Kota Ambon;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa, suami Saksi sedangkan yang menjadi korbannya adalah pihak Telkomsel dalam hal ini PT. Fleksindo Jaya Mandiri selaku Mitra PT. Telkomsel yang membawahi pengamanan jaringan dan perbaikan jaringan Telkomsel di Ambon dan pulau Bum dan selaku penanggungjawab;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 4 (empat) buah batrei ZTE jenis Floating dengan kapasitas 100 ah (Ahmpere);
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 Wrt, Saksi mendapat informasi dari tetangga kos bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian berkaitan dengan perkara pencurian, kemudian Saksi pun datang ke kantor polisi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar Terdakwa sudah diamankan pihak kepolisian terkait dengan pencurian 4 (empat) buah batrei ZTE jenis Floating dengan kapasitas 100 ah (Ahmpere) milik Telkomsel, yang mana Terdakwa ada menggunakan mobil Honda Brio No. Reg. Pol DE 1727 XY warna merah milik Saksi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wit, untuk mengantar barang curian tersebut ketempat

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengepul besi tua yang ada di Waiheru Kecamatan Baguala - Kota Ambon untuk dijual sehingga mobil sapun diamankan oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti;

- Bahwa Terdakwa saat itu mengaku bahwa menjual hasil curiannya ke tempat Besi tua milik saudara Munandar Alias Nandar;
- Bahwa mobil Honda Brio No. Reg. Pol DE 1727 XY warna merah adalah milik Saksi yang Saksi beli secara kredit selama 5 (lima) tahun melalui Mandiri Tunas Finance sekitar bulan Februari tahun 2024;
- Bahwa mobil Saksi diamankan oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti pada bulan Maret 2024;
- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2024, Saksi tidak melihat Terdakwa mengangkut atau meletakkan 4 (empat) buah baterai ZTE jenis Floating dengan apasitas 100 ah (Ahmpere) milik Telkomsel, karena Terdakwa tinggal dkos-kosan yang berada di belakang rumah orang tua Saksi sedangkan Saksi tinggal dengan orang tua Saksi, saat pagi harinya Terdakwa datang untuk meminjam mobil Saksi dengan alasan ingin bertemu dengan teman dikantonya sehingga Saksi meminjamkan mobil Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa besaran kredit mobil Honda Brio No. Reg. Pol DE 1727 XY milik saya perbulannya adalah Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan saudara Munandar Alias Nandar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengembalikan uang milik saudara Munandar Alias Nandar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di Pengadilan sebagai saksi terkait masalah mobil Honda Brio No. Reg. Pol DE 1727 XY warna merah;
- Bahwa mobil Honda Brio No. Reg. Pol DE 1727 XY adalah milik Saksi;
- Bahwa terkait dengan masalah pencurian baterai milik Telkomsel dimana suami Saksi Moh Tahir Hayoto Alias Tahir yang melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan mobil Honda Brio No. Reg. Pol DE 1727 XY milik Saksi;
- Bahwa suami Saksi sebelumnya bekerja pada Telkom Infra di Papua sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa pada saat saya menikah dengan Terdakwa, Terdakwa sudah bekerja pada Telkom Infra;
- Bahwa Terdakwa datang ke Ambon pada bulan Januari tahun 2024 dan menurut pengakuan Terdakwa pekerjaannya sudah habis kontrak;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ada mengambil proyek pekerjaan yang ada hubungan dengan Telkomsel;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi sejak Terdakwa pulang ke Ambon namun Saksi juga memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri;
- Bahwa yang Saksi jaminkan adalah SK CPNS Saksi dan fotokopi KTP;
- Bahwa orang tua Saksi yang menjadi penjamin pada saat Saksi melakukan kredit mobil kemudian Saksi dan suami Saksi yang menandatangani perjanjian kredit tersebut;
- Bahwa tujuan saksi melakukan kredit mobil tersebut untuk usaha Maxim;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam mobil Saksi pada awal bulan Maret sekitar pukul 17.00 Wit sampai malam tetapi Saksi lupa sampai dengan jam berapa katanya pergi untuk bertemu teman;
- Bahwa keesokan harinya setelah Terdakwa meminjam mobil dari Saksi baru Saksi mengetahui mobil Saksi sudah ada di kantor polisi dan sudah diamankan sebagai barang bukti;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu nanti setelah dikantor polisi barulah Saksi tahu bahwa ada 4 (empat) buah baterai milik Telkomsel yang dicuri oleh Terdakwa dan dibawa menggunakan mobil Saksi;
- Bahwa uang untuk pembayaran DP mobil di Mandiri Tunas Finance adalah uang milik Saksi sendiri yang Saksi simpan;
- Bahwa Saksi sudah pernah menyampaikan video permohonan maaf Terdakwa kepada PT Telkomsel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

7. Gandhi Murgana Akbar Alias Gandhi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di Pengadilan terkait dengan masalah pencurian;
- Bahwa terkait kapan peristiwa pencurian tersebut terjadi Saksi tidak tahu karena Saksi hanya mendapatkan informasi dari rekan kerja Saksi pada tanggal 22 Maret 2024 bahwa mobil yang dibeli melalui jalur kredit pada kantor Mandiri Tunas Finance yaitu Honda Brio No. Reg. Pol DE 1727 XY warna merah sementara diamankan oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti karena mobil tersebut di pakai untuk mengangkut barang curian berupa baterai milik Telkomsel, dan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi menghubungi pihak yang melakukan kredit mobil tersebut saudari Fatmala Batjun Alias Mala untuk menanyakan terkait hal tersebut dan sekaligus terkait cicilan mobil yang jatuh tempo pada tanggal 3 April 2024, dan saudari Mala menyampaikan kalau nanti akan dibayarkan;

- Bahwa Saksi mengenal saudari Fatmala Batjun pada saat yang bersangkutan mengajukan pengajuan kredit mobil pada Dealer Honda yang berlokasi di Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon dimana pihak dealer bekerja sama dengan pihak Mandiri Tunas Finance tempat Saksi bekerja dan Saksi yang melakukan survei kelayakan konsumen kepada saudari Fatmala Batjun Alias Mala.
- Bahwa saudari Fatmala Batjun mengajukan pengajuan kredit mobil sendiri tidak bersama suaminya;
- Bahwa Mandiri Tunas Finance memegang BPKB mobil milik saudari Mala sebagai jaminan;
- Bahwa Saksi bekerja di Mandiri Tunas Finance sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi bekerja di Mandiri Tunas Finance pada bagian Surveyor;
- Bahwa syarat pertama yang Saksi periksa adalah mengecek Status BI cheking milik saudari Fatmala Alias Mala ditambah dengan NPWP dan juga KTP milik saudari Mala dan suaminya;
- Bahwa saat itu saudari Mala ditawari oleh Sales Honda dan kemudian sales Honda menghubungi Mandiri Tunas Finance untuk menangani kredit mobil tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan survei di rumah orang tua saudari Mala di Kebun Cengkeh;
- Bahwa untuk kredit mobil penjamin orang lain dan yang menandatangani surat perjanjian kredit orang lain bisa yang menandatangani surat perjanjian kredit orang lain;
- Bahwa orang tua dapat menjadi penjamin untuk kredit mobil pada Mandiri Tunas Finance itu persyaratan maksimalnya;
- Bahwa suami saudari Mala ada melakukan tandatangan pada surat perjanjian kredit bersama-sama dengan saudari Mala;
- Bahwa saudari Mala sudah melakukan pembayaran cicilan mobil sudah jalan untuk ketiga kali;
- Bahwa karena saudari Mala sudah menandatangani kontrak yang menyatakan masih bersedia mencicil mobil tersebut maka cicilan mobil tersebut masih tetap wajib dibayarkan;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika debitur sudah tidak sanggup membayar cicilan maka Mandiri Tunas Finance melakukan penarikan terhadap mobil tersebut;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menangani masalah mobil kredit yang dijadikan barang bukti perkara pidana di Kepolisian;
- Bahwa tidak ada jaminan lain yang digunakan oleh saudari Mala pada saat melakukan kredit mobil hanya mobil tersebut yang menjadi jaminan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di Pengadilan terkait dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan saat ini terkait peristiwa Pencurian Baterai milik Telkomsel;
- Bahwa peristiwa pencurian yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan bulan Februari 2024, bertempat di beberapa Tower milik Telkomsel yang tersebar di Kota Ambon yang dilakukan oleh Terdakwa Moh Tahir Hayoto dan yang menjadi korban dari peristiwa pencurian ini adalah pihak Telkomsel;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bekerja pada anak perusahaan Telkomsel (Telkom Infra) di Papua dan setelah kontrak kerja Terdakwa sudah habis saya kemudian berangkat ke Ambon dan kemudian Terdakwa mulai melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa ada 34 (tiga puluh empat) buah baterai milik Telkomsel yang Terdakwa curi;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian pada tower Telkomsel Terdakwa mengenakan Baju Telkom Infra milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa sertakan surat ijin fiktif yang Terdakwa buat sendiri sehingga Terdakwa bisa masuk dan kemudian mencuri baterai-baterai milik Telkomsel tersebut;
- Bahwa surat ijin adalah dalam bentuk PDF sedangkan surat ijin yang Terdakwa buat Terdakwa tulis tangan dan Terdakwa sendiri yang membuat surat ijin fiktif tersebut;
- Bahwa saat melakukan pencurian Terdakwa bersama dengan beberapa orang teman, namun mereka pun tidak mengetahui apa yang Terdakwa kerjakan karena mereka berpikir Terdakwa melaksanakan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas tindakan Pencurian yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa ada 6 lokasi Tower yang Terdakwa lakukan pencurian yaitu:

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tower di lokasi Liang sebanyak 12 Buah baterai;
 2. Tower di lokasi Natsepa sebanyak 6 Buah baterai;
 3. Tower di lokasi Galunggung sebanyak 4 Buah baterai;
 4. Tower di lokasi Nania sebanyak 4 Buah baterai;
- Bahwa pada setiap lokasi pencurian Terdakwa menggunakan sarana dan prasarana yang sama;
 - Bahwa berdasarkan pengalaman kerja Terdakwa pada Telkom Infra Terdakwa mengetahui bahwa setiap Tower harus memiliki baterai dan setiap orang yang bekerja pada anak perusahaan Telkomsel mengetahui hal tersebut;
 - Bahwa sebagian baterai masih aktif dan dapat digunakan sedangkan sebagiannya lagi sudah tidak aktif;
 - Bahwa total jumlah uang yang saya terima adalah sebesar kurang lebih Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga pengadaan yang sebenarnya dari baterai milik Telkomsel;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan mobil rental untuk membawa baterai yang Terdakwa curi dan untuk pencurian yang terakhir kali Terdakwa menggunakan mobil milik istri Terdakwa;
 - Bahwa baterai yang Terdakwa curi hanya 4 (empat) buah yang dikembalikan kepada pihak Telkomsel yang disita dari tempat besi tua milik saudara Munandar karena yang lainnya sudah terlanjur Terdakwa jual dan baterainya sudah di kirim ke pengepul untuk ganti rugi saya belum melakukan ganti rugi kepada pihak Telkomsel;
 - Bahwa Terdakwa selalu menggunakan mobil rental saat mencuri baterai dari Tower milik Telkomsel;
 - Bahwa 4 (empat) baterai terakhir yang Terdakwa curi di Tower milik Telkomsel Terdakwa menggunakan mobil milik istri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa selesai kontrak dengan Telkom Infra pada bulan Desember tahun 2023 dan Terdakwa kembali ke Ambon pada bulan Januari tahun 2024;
 - Bahwa sejak Terdakwa selesai kontrak dengan pihak Telkom Infra pada bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 Terdakwa tidak lagi memiliki penghasilan;
 - Bahwa uang muka pengkreditan mobil milik istri Terdakwa dibiayai oleh Mertua Terdakwa dan juga istri Terdakwa;
 - Bahwa dari pihak Terdakwa belum pernah mengupayakan perdamaian dengan pihak Telkomsel, hanya Terdakwa dengar dari pihak penadah yang membeli baterai-baterai tersebut dari Terdakwa sudah melakukan mediasi dengan pihak Telkomsel;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal di Kebun Cengkeh, sedangkan keluarga Terdakwa berada di Tehoru Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa akan meminta maaf kepada saudara Munandar ;
- Bahwa dari pegalaman Terdakwa 1 Tower paling sedikit ada dua buah baterai dan maksimal 24 buah baterai tergantung lamanya pemadaman;
- Bahwa Terdakwa mencuri 4 (empat) buah baterai dari Tower milik Telkomsel yang berlokasi di Galunggung;
- Bahwa istri Terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Rumah Sakit Umum ;
- Bahwa Terdakwa berani mencuri karena tidak memiliki penghasilan;
- Bahwa Terdakwa pernah memenangkan tender Telkomsel di daerah Seram oleh karena itu sebagian uang penjualan baterai yang Terdakwa curi Terdakwa gunakan untuk operasional karena saat itu uang operasional proyek tersebut belum dicairkan dan sebagian Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri baterai-baterai tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa jika di Tower milik Telkomsel tidak ada baterai maka akan berpengaruh pada saat terjadi pemadaman listrik;
- Bahwa jumlah uang hasil penjualan baterai yang Terdakwa curi adalah sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan baterai Terdakwa pakai habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna merah Thn Pembuatan 2023 No Reg DE 1727 XY
- 1 (satu) baju kemeja warna putih bertuliskan TELKOM INFRA di bagian dada sebelah kanan
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 12 cm, dan 13 Cm
- 4 (empat) baterai ZTE jenis Floating dengan kapasitas 100 ah (Ahmpere)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 bulan Februari 2024 sekitar pukul 08.00 wit bertempat di Tower Telkomsel di Desa

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liang, kawasan Natsepa, kawasan Batumerah, kawasan Gudang Arang, kawasan Galunggung, kawasan Karang Panjang dan Kebun Cengkeh Kota Ambon, Terdakwa telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali.

- Bahwa awalnya saksi Rahmat Harun selaku Koordinator Pengamanan kestabilan jaringan dan Aset Telkomsel cabang Ambon mendapatkan informasi dari Operator Telkomsel bahwa sejak bulan Desember tahun 2023 Pihak Telkomsel telah kehilangan Baterai ZTE jenis Floating dengan kapasitas 100 ah (Ahmpere) pada Tower Telkomsel yang berlokasi di kawasan Suli, kemudian pada bulan Januari 2024 terjadi lagi kehilangan Baterai ZTE yang berlokasi di Liang, Tulehu, Suli, Natsepa, Wakal, Hila, Kebun cengkeh dan hal tersebut diketahui pada saat terjadinya pemadaman Listrik oleh PLN, sehingga beberapa Tower tersebut ikut padam. Selanjutnya oleh Team dilakukan pengecekan di lapangan ternyata Baterai ZTE tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa berlanjut pada bulan Februari 2024 ketika Team yang bertugas dibawah pengawasan saksi Rahmat Harun turun ke lokasi untuk mengecek tower pada kawasan Karang Panjang dan ternyata ditemukan 4 (empat) buah Baterai yang terpasang di Tower sudah tidak ada, sehingga team mencari tahu informasi dari pemilik rumah yang merupakan tempat pemasangan Tower menyampaikan bahwa Terdakwa yang semula tidak dikenal oleh pemilik rumah datang dan mengaku sebagai Teknisi kemudian yang bersangkutan masuk bekerja dan saat itu Terdakwa ada menunjukan Surat ijin yang dititipkan kepada pemilik rumah, selanjutnya surat tersebut oleh Team dikirimkan kepada saksi Rahmat Harun kemudian saksi Rahmat Harun menghubungi Supervisor untuk mengecek keabsahan suratnya ternyata surat tersebut diketahui palsu, hal mana diketahui bahwa surat ijin yang asli seharusnya dalam bentuk PDF dan lengkap dengan data teknisi serta nomor tower yang akan di lakukan Pemeliharaan, sementara surat yang diberikan terdakwa pada nomor Tower masih tercantum dengan tulisan tangan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 14.23 wit saksi Rahmat Harun kembali mendapatkan pemberitahuan dari Telkomsel telah terjadi pemadaman Listrik dari PLN di kawasan Nania dan perangkat Tower yang berada di Nania tidak aktif lagi sehingga saksi Rahmat Harun lalu turun ke lokasi dengan menggunakan Aplikasi lalu mengecek kekuatan jaringan dan ternyata jaringan dari tower di lokasi tersebut tidak stabil tetapi ketika

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik sudah menyala ternyata jaringan Telkomsel kembali normal namun saksi Rahmat Harun tidak mengetahui bahwasanya 4 (empat) buah baterai ZTE jenis Floating dengan kapasitas 100 ah (Ahmpere) telah hilang.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 12.45 wit salah satu team dari Telkomsel yakni saksi Endrico Corputty yang bertugas di areal Halong sampai dengan Desa Rutong mendapatkan telpon dari salah satu pemilik rumah di kawasan Desa Passo yang merupakan letak Tower Telkomsel berada mengatakan bahwa ada orang yang mengatasnamakan sebagai Teknisi dengan menggunakan surat ijin Tugas dan menggunakan seragam bertuliskan Logo Telkom Infra hendak mengerjakan perbaikan Tower di Desa Passo dimana surat tugas dikirimkan pemilik rumah kepada saksi Endrico Corputty via Hp dan setelah dilihat ternyata surat tugas tersebut tidak sesuai, saksi Endrico Corputty mengatakan kepada pemilik rumah tersebut untuk menahan orang tersebut hingga saksi Endrico Corputty tiba di lokasi sehingga dapat masuk ke dalam Tower, namun ketika saksi Endrico Corputty tiba di lokasi Tower yang berada di Desa Passo ternyata keberadaan orang yang tidak dikenal tersebut sudah tidak ada, sehingga saksi Endrico Corputty kemudian melihat melalui rekaman CCTV siapa orang tersebut kemudian saksi Endrico Corputty mengkonfirmasi kepada beberapa teman teman dari satuan kerja unit lain dan diketahui orang tersebut adalah terdakwa yang merupakan mantan Karyawan PT Fleksindo Jaya Mandiri dan yang mana perusahaan tersebut merupakan Mitra PT.TELKOMSEL dan terdakwa diketahui telah diberhentikan oleh pihak Perusahaan sejak Awal bulan Januari 2024, selanjutnya saksi Endrico Corputty lalu melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi Rahmat Harun.
- Bahwa saksi Rahmat Harun lalu melaporkan kepada Pihak Kepolisian dan mengatur rencana untuk bertemu dengan terdakwa di Cafe Robot tepatnya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar jam 23.00 wit dan ketika terdakwa tiba di lokasi Cafe tersebut saat itu juga terdakwa lalu diamankan dan dibawa ke Kantor Polresta Ambon kemudian lakukan interogasi kepada terdakwa terkait sejumlah Baterai ZTE jenis Floating dengan kapasitas 100 ah (Ahmpere) yang hilang di beberapa kawasan Tower di kota Ambon, saat itu juga terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah melakukan pencurian sejumlah Baterai ZTE jenis Floating dengan Kapasitas 100 ah (Ahmpere) telah diambil terdakwa dengan cara terdakwa menggunakan seragam bertuliskan Telkomsel Infra miliknya dan terdakwa mengetahui keberadaan

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tower yang ada di kota Ambon karena sampai dengan diberhentikan awal Januari 2024 terdakwa belum di keluarkan dari Aplikasi WFM yang merupakan Aplikasi pemantau Tower Aktif pada satu wilayah, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dan untuk memudahkan terdakwa memantau lokasi keberadaan Tower yang masih aktif.

- Bahwa kemudian terdakwa mulai menjalankan aksinya mengambil sejumlah baterai ZTE Jenis Floating milik PT Telkomsel yakni pertama Terdakwa mendatangi Tower yang ada di Desa Liang dan dengan menggunakan atribut baju Telkomsel Infra serta Surat Tugas Palsu serta membawa peralatan berupa Kunci Pas no 13 dan 12 kemudian terdakwa membuka Baterai ZTE Floating sebanyak 12 (dua belas) buah kemudian pada tanggal 20 Januari 2024 terdakwa dengan menggunakan sarana mobil rental lalu membawa seluruh baterai ZTE tersebut untuk dijual ke tempat besi tua di Kampung Jawa Kecamatan Baguala dengan harga Rp.3.500.000,- (Tiga juga lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terus berlanjut dilakukan terdakwa yakni terdakwa menjalankan aksinya kembali pada tanggal 6 Februari 2024 mengambil 6 (enam) Baterai ZTE jenis Floating dengan kapasitas yang sama di Tower yang berada di Kawasan Natsepa kemudian terdakwa menjual kembali ke tempat Penjualan Besi Tua dan mendapatkan uang hasil penjualan 6 (enam) baterai ZTE senilai Rp.1.782.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 wit bertempat di Kawasan Galunggung terdakwa kembali melakukan pencurian Baterai ZTE jenis Floating sebanyak 6 (enam) buah, berlanjut pada tanggal 20 Februari 2024 terdakwa karena masih terhubung dengan aplikasi WFM mengetahui keberadaan Tower di Kawasan Nania atas kecataman Baguala dalam keadaan Aktif sehingga terdakwa lalu menuju ke tempat tersebut dan mengambil 4 (empat) baterai ZTE jenis Floating kemudian terdakwa membawa pulang ke tempat kostnya di Kebun Cengkeh, berlanjut lagi pada tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 wit terdakwa mengambil 2 (dua) Baterai ZTE Jenis Floating pada Tower di KebunCengkeh dan terakhir pada tanggal 23 Februari 2024 terdakwa mengambil kembali 4 (empat) Bateri ZTE jenis Floating pada Tower yang berlokasi di Kawasan Karang Panjang kota Ambon dan setelah 10 (sepuluh) baterai ZTE jenis Floating uk 100 ah (Ahmpere) berada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Brio No Reg DE 1727 XY milik isteri terdakwa untuk dibawa ke Tempat Penjualan Besi Tua di kawasan Waiheru dan mendapatkan uang hasil penjualan ke- 10 (sepuluh) baterai ZTE Jenis Floating seharga Rp.2.970.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan mengambil \pm 34 (tiga puluh empat) Baterai Jenis Floating uk 100 ah (Ahmpere) milik PT Telkomsel dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik PT Telkomsel telah mengakibatkan Pihak Perusahaan dirugikan secara materiil dengan nilai kerugian \pm Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa.
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;
4. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah untuk menunjuk kepada subyek hukum pelaku perbuatan dalam Undang-Undang yaitu orang, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa, di persidangan telah di teliti dan dicocokkan antara identitas orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai dan tiada lain Terdakwa Moh Tahir Hayoto Alias Tahir inilah sebagai pelaku dari perbuatan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan fakta ini dan pula ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya serta menurut hukum bahwa unsur barangsiapa ini penting sekedar untuk menghindari jangan sampai terjadi *Error In Persona* (Salah Orang), sehingga dengan fakta ini Majelis berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari satu orang ke orang lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan pelaku tersebut haruslah diliputi dengan suatu kesengajaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud (*stoffelijk en roerend goed*) artinya benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*Simmons, Leerboek II*) maupun tidak berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis (*ruilwaarde*) maupun tidak. Hal ini menjelaskan wujud barang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat barang sifatnya tidak lagi berupa barang yang dapat diraba akan tetapi dapat pula berwujud gas, listrik dan lain-lain.

Menimbang, bahwa anasir “seluruhnya atau sebagian” bersifat alternatif, artinya dapat seluruhnya atau hanya sebagian saja yang merupakan kepunyaan orang lain, sehingga bisa salah satunya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa nilai ekonomis tidak harus diukur nilainya terhadap semua orang secara umum, tetapi cukup apabila dianggap bernilai terhadap orang tertentu saja misal, pemiliknya.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*). Maksudnya pelaku menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya (*Smidt, Geschiedenis II*, hlm. 100). Sedangkan menurut Simons menguasai dengan melawan hukum berupa tindakan yang sedemikian rupa sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata tidak hanya sebatas sementara waktu atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, (*Simmons, Leerboek II*,) antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan berawal Ketika Saksi Rahmat Harun selaku Koordinator Pengamanan kestabilan jaringan dan Aset Telkomsel cabang Ambon mendapatkan informasi dari Operator Telkomsel bahwa sejak bulan Desember tahun 2023 Pihak Telkomsel telah kehilangan Baterai ZTE jenis Floating dengan kapasitas 100 ah (Ahmpere) pada Tower Telkomsel yang berlokasi di kawasan Suli, kemudian pada bulan Januari 2024 terjadi lagi kehilangan Baterai ZTE yang berlokasi di Liang, Tulehu, Suli, Natsepa, Wakal, Hila, Kebun cengkeh dan hal tersebut diketahui pada saat terjadinya pemadaman Listrik oleh PLN, sehingga beberapa Tower tersebut ikut padam. Selanjutnya oleh Team dilakukan pengecekan di lapangan ternyata Baterai ZTE tersebut sudah tidak ada.

Menimbang, bahwa berlanjut pada bulan Februari 2024 ketika Team yang bertugas dibawah pengawasan saksi Rahmat Harun turun ke lokasi untuk mengecek tower pada kawasan Karang Panjang dan ternyata ditemukan 4 (empat) buah Baterai yang terpasang di Tower sudah tidak ada, sehingga team mencari tahu informasi dari pemilik rumah yang merupakan tempat pemasangan Tower menyampaikan bahwa Terdakwa yang semula tidak dikenal oleh pemilik rumah datang dan mengaku sebagai Teknisi kemudian yang bersangkutan masuk bekerja dan saat itu Terdakwa ada menunjukan Surat ijin yang dititipkan kepada pemilik rumah, selanjutnya surat tersebut oleh Team dikirimkan kepada saksi Rahmat Harun kemudian saksi Rahmat Harun menghubungi Supervisor untuk mengecek keabsahan suratnya ternyata surat tersebut diketahui palsu, hal mana diketahui bahwa surat ijin yang asli seharusnya dalam bentuk PDF dan lengkap dengan data teknisi serta nomor tower yang akan di lakukan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan, sementara surat yang diberikan terdakwa pada nomor Tower masih tercantum dengan tulisan tangan.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 14.23 wit saksi Rahmat Harun kembali mendapatkan pemberitahuan dari Telkomsel telah terjadi pemadaman Listrik dari PLN di kawasan Nania dan perangkat Tower yang berada di Nania tidak aktif lagi sehingga saksi Rahmat Harun lalu turun ke lokasi dengan menggunakan Aplikasi lalu mengecek kekuatan jaringan dan ternyata jaringan dari tower di lokasi tersebut tidak stabil tetapi ketika Listrik sudah menyala ternyata jaringan Telkomsel kembali normal namun saksi Rahmat Harun tidak mengetahui bahwasanya 4 (empat) buah baterai ZTE jenis Floating dengan kapasitas 100 ah (Ahmpere) telah hilang.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 12.45 wit salah satu team dari Telkomsel yakni saksi Endrico Corputty yang bertugas di areal Halong sampai dengan Desa Rutong mendapatkan telpon dari salah satu pemilik rumah di kawasan Desa Passo yang merupakan letak Tower Telkomsel berada mengatakan bahwa ada orang yang mengatasmakan sebagai Teknisi dengan menggunakan surat ijin Tugas dan menggunakan seragam bertuliskan Logo Telkom Infra hendak mengerjakan perbaikan Tower di Desa Passo dimana surat tugas dikirimkan pemilik rumah kepada saksi Endrico Corputty via Hp dan setelah dilihat ternyata surat tugas tersebut tidak sesuai, saksi Endrico Corputty mengatakan kepada pemilik rumah tersebut untuk menahan orang tersebut hingga saksi Endrico Corputty tiba di lokasi sehingga dapat masuk ke dalam Tower, namun ketika saksi Endrico Corputty tiba di lokasi Tower yang berada di Desa Passo ternyata keberadaan orang yang tidak dikenal tersebut sudah tidak ada, sehingga saksi Endrico Corputty kemudian melihat melalui rekaman CCTV siapa orang tersebut kemudian saksi Endrico Corputty mengkonfirmasi kepada beberapa teman teman dari satuan kerja unit lain dan diketahui orang tersebut adalah terdakwa yang merupakan mantan Karyawan PT Fleksindo Jaya Mandiri dan yang mana perusahaan tersebut merupakan Mitra PT.TELKOMSEL dan terdakwa diketahui telah diberhentikan oleh pihak Perusahaan sejak Awal bulan Januari 2024, selanjutnya saksi Endrico Corputty lalu melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi Rahmat Harun.

Menimbang, bahwa saksi Rahmat Harun lalu melaporkan kepada Pihak Kepolisian dan mengatur rencana untuk bertemu dengan terdakwa di Cafe Robot tepatnya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 20224 sekitar jam 23.00 wit dan ketika terdakwa tiba di lokasi Cafe tersebut saat itu juga terdakwa lalu diamankan dan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Kantor Polresta Ambon kemudian lakukan interogasi kepada terdakwa terkait sejumlah Baterai ZTE jenis Floating dengan kapasitas 100 ah (Ahmpere) yang hilang di beberapa kawasan Tower di kota Ambon, saat itu juga terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah melakukan pencurian sejumlah Baterai ZTE jenis Floating dengan Kapasitas 100 ah (Ahmpere) telah diambil terdakwa dengan cara terdakwa menggunakan seragam bertuliskan Telkomsel Infra miliknya dan terdakwa mengetahui keberadaan Tower yang ada di kota Ambon karena sampai dengan diberhentikan awal Januari 2024 terdakwa belum di keluarkan dari Aplikasi WFM yang merupakan Aplikasi pemantau Tower Aktif pada satu wilayah, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dan untuk memudahkan terdakwa memantau lokasi keberadaan Tower yang masih aktif.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mulai menjalankan aksinya mengambil sejumlah baterai ZTE Jenis Floating milik PT Telkomsel yakni pertama Terdakwa mendatangi Tower yang ada di Desa Liang dan dengan menggunakan atribut baju Telkomsel Infra serta Surat Tugas Palsu serta membawa peralatan berupa Kunci Pas no 13 dan 12 kemudian terdakwa membuka Baterai ZTE Floating sebanyak 12 (dua belas) buah kemudian pada tanggal 20 Januari 2024 terdakwa dengan menggunakan sarana mobil rental lalu membawa seluruh baterai ZTE tersebut untuk dijual ke tempat besi tua di Kampung Jawa Kecamatan Baguala dengan harga Rp.3.500.000,- (Tiga juga lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kejadian pencurian tersebut terus berlanjut dilakukan terdakwa yakni terdakwa menjalankan aksinya kembali pada tanggal 6 Februari 2024 mengambil 6 (enam) Baterai ZTE jenis Floating dengan kapasitas yang sama di Tower yang berada di Kawasan Natsepa kemudian terdakwa menjual kembali ke tempat Penjualan Besi Tua dan mendapatkan uang hasil penjualan 6 (enam) baterai ZTE senilai Rp.1.782.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 wit bertempat di Kawasan Galunggung terdakwa kembali melakukan pencurian Baterai ZTE jenis Floating sebanyak 6 (enam) buah, berlanjut pada tanggal 20 Februari 2024 terdakwa karena masih terhubung dengan aplikasi WFM mengetahui keberadaan Tower di Kawasan Nania atas kecataman Baguala dalam keadaan Aktif sehingga terdakwa lalu menuju ke tempat tersebut dan mengambil 4 (empat) baterai ZTE jenis Floating kemudian terdakwa membawa pulang ke tempat kostnya di Kebun Cengkeh, berlanjut lagi pada tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 wit terdakwa mengambil 2 (dua) Baterai ZTE Jenis Floating pada Tower di Kebun Cengkeh dan terakhir pada tanggal 23

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 terdakwa mengambil kembali 4 (empat) Baterai ZTE jenis Floating pada Tower yang berlokasi di Kawasan Karang Panjang kota Ambon dan setelah 10 (sepuluh) baterai ZTE jenis Floating uk 100 ah (Ahmpere) berada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio No Reg DE 1727 XY milik isteri terdakwa untuk dibawa ke Tempat Penjualan Besi Tua di kawasan Waiheru dan mendapatkan uang hasil penjualan ke- 10 (sepuluh) baterai ZTE Jenis Floating seharga Rp.2.970.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan mengambil \pm 34 (tiga puluh empat) Baterai Jenis Floating uk 100 ah (Ahmpere) milik PT Telkomsel dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik PT Telkomsel telah mengakibatkan Pihak Perusahaan dirugikan secara materiil dengan nilai kerugian \pm Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memindahkan penguasaan sejumlah barang berupa \pm 34 (tiga puluh empat) Baterai Jenis Floating uk 100 ah (Ahmpere) milik PT Telkomsel dari barang-barang tersebut, tujuan Terdakwa mengambil Baterai Jenis Floating untuk dimiliki dan telah dijual dan hasil penjualannya dinikmati oleh Terdakwa. Dengan demikian tujuan perbuatan Terdakwa tersebut melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS perbuatan-perbuatan para pencuri merusakkan pintu atau jendela untuk memasuki rumah, misalnya dengan cara mencungkil, memecahkan atau mengangkat kaca merupakan *verbrekingen* atau perusakan-perusakan. *Hoge Raad dalam arrest-arrestnya* masing-masing tanggal 20 Januari 1919 dan tanggal 19 Mei 1919 menyebutkan bahwa Pencurian

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perusakan itu merupakan suatu kejahatan. Dengan merusakkan penutup dari sebuah rumah, dimulailah pelaksanaan dari kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa yang merupakan mantan Karyawan PT Fleksindo Jaya Mandiri dan yang mana perusahaan tersebut merupakan Mitra PT.TELKOMSEL dan terdakwa diketahui telah diberhentikan oleh pihak Perusahaan sejak Awal bulan Januari 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sejumlah Baterai ZTE jenis Floating dengan Kapasitas 100 ah (Ahmpere) dengan cara terdakwa menggunakan seragam bertuliskan Telkomsel Infra miliknya dan terdakwa mengetahui keberadaan Tower yang ada di kota Ambon karena sampai dengan diberhentikan awal Januari 2024 terdakwa belum di keluarkan dari Aplikasi WFM yang merupakan Aplikasi pemantau Tower Aktif pada satu wilayah, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dan untuk memudahkan terdakwa memantau lokasi keberadaan Tower yang masih aktif.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mulai menjalankan aksinya mengambil sejumlah baterai ZTE Jenis Floating milik PT Telkomsel yakni pertama Terdakwa mendatangi Tower yang ada di Desa Liang dan dengan menggunakan atribut baju Telkomsel Infra serta Surat Tugas Palsu serta membawa peralatan berupa Kunci Pas no 13 dan 12 kemudian terdakwa membuka Baterai ZTE Floating sebanyak 12 (dua belas) buah kemudian pada tanggal 20 Januari 2024 terdakwa dengan menggunakan sarana mobil rental lalu membawa seluruh baterai ZTE tersebut untuk dijual ke tempat besi tua di Kampung Jawa Kecamatan Baguala dengan harga Rp.3.500.000,- (Tiga juga lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kejadian pencurian tersebut terus berlanjut dilakukan terdakwa yakni terdakwa menjalankan aksinya kembali pada tanggal 6 Februari 2024 mengambil 6 (enam) Baterai ZTE jenis Floating dengan kapasitas yang sama di Tower yang berada di Kawasan Natsepa kemudian terdakwa menjual kembali ke tempat Penjualan Besi Tua dan mendapatkan uang hasil penjualan 6 (enam) baterai ZTE senilai Rp.1.782.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 wit bertempat di Kawasan Galunggung terdakwa kembali melakukan pencurian Baterai ZTE jenis Floating sebanyak 6 (enam) buah, berlanjut pada tanggal 20 Februari 2024 terdakwa karena masih terhubung dengan aplikasi WFM mengetahui keberadaan Tower di Kawasan Nania atas kecataman Baguala dalam keadaan Aktif sehingga terdakwa lalu menuju ke tempat tersebut dan mengambil 4 (empat) baterai ZTE jenis Floating kemudian terdakwa membawa

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke tempat kostnya di Kebun Cengkeh, berlanjut lagi pada tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 wit terdakwa mengambil 2 (dua) Baterai ZTE Jenis Floating pada Tower di Kebun Cengkeh dan terakhir pada tanggal 23 Februari 2024 terdakwa mengambil kembali 4 (empat) Bateri ZTE jenis Floating pada Tower yang berlokasi di Kawasan Karang Panjang kota Ambon dan setelah 10 (sepuluh) baterai ZTE jenis Floating uk 100 ah (Ahmpere) berada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio No Reg DE 1727 XY milik isteri terdakwa untuk dibawa ke Tempat Penjualan Besi Tua di kawasan Waiheru dan mendapatkan uang hasil penjualan ke- 10 (sepuluh) baterai ZTE Jenis Floating seharga Rp.2.970.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa saat melakukan perbuatan mengambil baterai ZTE Jenis Floating yang bukan miliknya menggunakan atribut seragam bertuliskan Telkomsel Infra miliknya dan Terdakwa menggunakan Surat Tugas Palsu, padahal terdakwa diketahui telah diberhentikan oleh pihak Perusahaan sejak Awal bulan Januari 2024 dan Terdakwa membawa peralatan berupa Kunci Pas no 13 dan 12 kemudian terdakwa membuka Baterai ZTE Floating.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat unsur yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur mengenai *concursum realis* atau gabungan perbuatan (*meerdaadse samenloop*), Pasal 65 ayat (1) mengenai gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan yang bulan dan masing-masing merupakan kejahatan yang ancaman pidana pokoknya sejenis, satu pidana saja yang dikenakan; (Vide "Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia" oleh Prof. Mr. Dr. lit. A.Z. Abidin dan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, Penerbit PT. Yarsif Watampone, Jakarta, Cetakan Pertama Agustus 2010, halaman 531).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yaitu 2 (dua) kali mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, Perbuatan yang pertama di kawasan Nania terdakwa mengambil 4 (empat) buah baterai ZTE jenis Floating dengan kapasitas 100 ah (Ahmpere), perbuatan kedua dilokasi Tower yang berada di Desa Liang Terdakwa mengambil Baterai ZTE Floating sebanyak 12 (dua belas) buah, perbuatan ketiga di Natsepa terdakwa mengambil 6 (enam) Baterai ZTE jenis Floating dengan kapasitas yang sama di Tower yang berada di Kawasan Natsepa, perbuatan keempat di Kawasan Galunggung terdakwa kembali melakukan pencurian Baterai ZTE jenis Floating sebanyak 6 (enam) buah, perbuatan kelima Tower di Kawasan Nania atas Kecamatan Baguala terdakwa mengambil 4 (empat) baterai ZTE jenis Floating, perbuatan keenam Terdakwa mengambil 2 (dua) Baterai ZTE Jenis Floating pada Tower di Kebun Cengkeh dan perbuatan ketujuh terakhir pada tanggal 23 Februari 2024 terdakwa mengambil kembali 4 (empat) Bateri ZTE jenis Floating pada Tower yang berlokasi di Kawasan Karang Panjang kota Ambon.

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dilihat dari waktunya adalah perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan dalam hal ini mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dengan maksimum pidana pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur keempat ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada bagian kesimpulan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna merah Thn Pembuatan 2023 No Reg DE 1727 XY.

Yang telah disita dari Terdakwa karena mobil tersebut adalah milik istri terdakwa yaitu Saksi Fatmala Batjun yang dibeli secara kredit selama 5 (lima) tahun melalui Mandiri Tunas Finance sekitar bulan Februari tahun 2024, dan mobil tersebut adalah mobil usaha Saksi Fatmala Batjun yang diperuntukan untuk usaha jasa Maxim dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pemilik barang bukti tersebut tidak mengetahui kalau barang bukti dipakai untuk mengangkut barang curian.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 46 KUHP yang mengatur tentang benda sitaan yaitu :

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila :
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi.
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana.

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb



- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa secara hukum 1 Mobil Honda Brio warna merah Thn Pembuatan 2023 No Reg DE 1727 XY yang dikemukakan oleh Terdakwa yang menjadi barang bukti dalam perkara *a quo* tepat dan adil dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Fatmala Batjun.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) baju kemeja warna putih bertuliskan TELKOM INFRA di bagian dada sebelah kanan
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 12 cm, dan 13 Cm.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) baterai ZTE jenis Floating dengan kapasitas 100 ah (Ahmpere) yang menjadi barang bukti dalam perkara *a quo* tepat dan adil dikembalikan kepada PT. Telkomsel.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Pihak PT Telkomsel mengalami kerugian materiil lebih dari Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh Tahir Hayoto Alias Tahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna merah Thn Pembuatan 2023 No Reg DE 1727 XY
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi FATMALA BATJUN.
 - 1 (satu) baju kemeja warna putih bertuliskan TELKOM INFRA di bagian dada sebelah kanan
 - 1 (satu) buah kunci ring ukuran 12 cm, dan 13 Cm
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 4 (empat) baterai ZTE jenis Floating dengan kapasitas 100 ah (Ahmpere)
Dikembalikan kepada Pihak PT. Telkomsel.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Wilson Shriver, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Wael, S.H., M.H, Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feby Akiaar, S.Kom., S.H.,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Lililia Helut, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Ismail Wael, S.H., M.H.

TTD

Ulfa Rery, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Wilson Shriver, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Feby Akiaar, S.Kom., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)